

**ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS MENURUT PERSPEKTIF
SYARIAH**

**Oleh:
Muhammad. Elsa Tomisa
Dan
Sutrisno**

Abstrak

Setiap dunia pendidikan dari SD sampai menengah ke atas mempunyai dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Penulis melihat bahwa pada saat ini penyelenggaraan program dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) belum bisa berjalan dengan baik, sehingga program BOSDA belum bisa mencapai target yang diinginkan,serta perlunya akuntansi pencatatan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang transparan dari DISDIK Kab. Bengkulu. Laporan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Melihat pentingnya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah, sebagai sarana menunjang pendidikan yang layak bagi peserta didik yang kurang mampu. Oleh karena itu, ada dua masalah dalam kajian ini diantaranya: Bagaimana sistem pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu menurut Perspektif Syariah, dan bagaimana sistem akuntansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tahun 2013-2015. Adapun cara penulis mendapatkan dan menyelesaikan kajian ini dengan mengolah data kualitatif dengan gambaran bahwa Pengelolaan dana BOSDA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu telah sesuai dengan perspektif syariah karena pemerintah bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan dengan cara memberikan BOSDA Karena pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah. Pencatatan akuntansi dana BOSDA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu belum sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. Pada tahun 2013-2014 masih menggunakan PP No.24 Tahun 2005 belanja dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas. Sedangkan pada tahun 2015 sudah menggunakan PP No. 71 Tahun 2010. Pencatatan dana BOSDA di catat sebagai beban yang di tuang dalam Laporan Operasional dengan menggunakan basis akrual.

Kata Kunci: *Akuntansi dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu proses yang dinamis sesuai dengan perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dalam era informasi saat ini, keterbukaan telah menjadi karakteristik dari kehidupan yang demokratis saat ini, negara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar sebagai bekal untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemampuan dasar yang dimaksud adalah kemampuan membaca, menulis dan berhitung, serta menggunakan bahasa Indonesia.¹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.²

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis mengembangkan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SDN/SDLBN dan SMP/SMPLB yang merupakan suatu program bantuan untuk Belanja Modal dan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis kepada satuan pendidikan guna untuk memenuhi kekurangan sarana media pembelajaran sebagai pendukung terlaksananya proses pembelajaran yang komunikatif dan inovatif. Sedangkan tingkat SMA sederajat program bantuannya yaitu BOM (Bantuan Operasional Mutu). Pengadaan program bantuan ini diadakan sejak tahun 2009 nama programnya yaitu Bantuan Operasional, dan pada tahun 2011 namanya di ubah lagi menjadi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Bantuan ini di berikan pada sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta di seluruh Kabupaten Bengkalis, tetapi pada sekolah swasta harus ada izin operasionalnya, kalau tidak ada izinnnya tidak bisa diberikan bantuan.

Sebagai suatu lembaga yang bertanggung jawab kepada pemerintah maka konsekuensinya Dinas Pendidikan dituntut untuk dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan dan penyaluran dana bantuan operasional sekolah daerah khusus kepada peserta didik yang kurang mampu. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, transparansi, akuntabilitas, dan aksebilitas kepada publik. Akuntabilitas dinas sosial berkaitan erat pengelolaan keuangan yang baik. Begitu pula, pengelolaan keuangan yang baik berkaitan hubungannya dengan pemberlakuan akuntansi dalam pengelolaan keuangan tersebut. Bagi para pihak yang ingin mengetahui pengelolaan keuangan yang baik dari sebuah lembaga dinas pendidikan

¹Indra Bastian,*Akuntansi Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga,2007),h.24

²Dokumentasi: Dinas Pendidikan Kabupaten bengkalis Tahun 2015

kabupaten bengkalis, salah satunya dilihat dari laporan keuangan yang telah dibuat oleh lembaga Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Salah satu unsur penting dalam kinerja Dinas Pendidikan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam suatu proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atau pengelolaan perusahaan.

Untuk meningkatkan mutu proses pada setiap satuan pendidikan, perlu adanya keseriusan dalam mengelola dan menyelenggarakan pembelajaran pada satuan pendidikan tersebut. Berikutnya perlu pula didukung dengan dana yang memadai sehingga mutu proses dapat ditingkatkan. Dengan tersedianya dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), maka kepada seluruh pengelola satuan pendidikan diharapkan dapat menggunakan dana tersebut secara efisien dan efektif, terprogram sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing sekolah yang dituangkan dalam visi sekolah.

Sehubungan dengan itu maka diharapkan kepada semua kepala sekolah agar dapat memanfaatkan setiap rupiah dana pendidikan kabupaten Bengkalis untuk dapat menyediakan proses pembelajaran terbaik pada setiap peserta didik kita. sehingga dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada masa-masa mendatang digunakan hanya untuk penyelenggaraan semua program kegiatan sekolah yang telah disepakati sebelumnya.

Secara umum program BOSDA bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selain daripada itu, diharapkan program BOSDA juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah. Secara khusus program BOSDA bertujuan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah negeri di jenjang pendidikan dasar;
2. Memenuhi kebutuhan biaya belanja sekolah;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan di jenjang pendidikan dasar.

Penulis melihat bahwa pada saat ini penyelenggaraan program dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) belum bisa berjalan dengan baik, sehingga program BOSDA belum bisa mencapai target yang diinginkan, serta perlunya akuntansi pencatatan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang transparan dari DISDIK Kab. Bengkalis.

Laporan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Melihat pentingnya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah, sebagai sarana menunjang pendidikan yang layak bagi peserta didik yang kurang mampu.

Landasan Teori

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi adalah suatu aktifitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

Sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik dan tantangan penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang sudah diatur dalam hukum. Contoh: transportasi, pendidikan, kesehatan.

Jadi akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya.³

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

- 1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atau suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
- 2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan (*cost of sevices*) yang diberikan


³ V. Wirata Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h.1

kepada publik, menetapkan biaya standar dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan (*charging for services*). Sebagai contoh, untuk dapat menetapkan SPP persiswa, pemerintah harus dapat menghitung biaya pendidikan per siswa untuk tingkat pendidikan tertentu. Dengan memperhitungkan semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan proses pendidikan, pemerintah dapat menetapkan SPP yang harus dibebankan kepada setiap siswa, berapa biaya ujian, dan biaya lainnya sehubungan dengan proses belajar-mengajar secara layak, wajar, dan rasional serta berapa subsidi pendidikan yang harus diberikan. Dalam hal ini diperlukan akuntansi biaya di sektor publik untuk dapat menghitung total biaya sebagai dasar untuk pembebanan kepada publik atas pelayanan yang diberikan.

Siklus Akuntansi Sektor Publik

Berikut ini merupakan bagan alur siklus akuntansi dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Siklus akuntansi merupakan sistematisasi pencatatan transaksi keuangan, peringkasan, dan pelaporan keuangan sebagaimana digambarkan di bawah ini:

GAMBAR 1 Siklus Akuntansi di Pemerintah Daerah.⁴



Penjelasan :

1) Transaksi

Merupakan kegiatan yang mrubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya, di mana data/bukti/dokumen pendukung disediakan dalam kegiatan operasi suatu entitas. Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006, beberapa pihak yang melakukan transaksi adalah:

- a) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah. Kepala SKPKD ini mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- b) Bendahara Umum Daerah (BUD). BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

⁴Mardiasmo, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007), h.14

- c) Penggunaan Anggaran (PA). PA adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menggunakan anggaran guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- d) Penggunaan barang. Penggunaan barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
- e) Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD). Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
- f) Kuasa Pengguna Anggaran. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian wewenang dari pengguna anggaran guna melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- g) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- h) Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK). PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- i) Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjukkan untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- j) Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjukkan untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- k) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah. Tim ini bertugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD dan anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Kasus:

- (1) Tahun 2013-2014 menggunakan metode pencatatan akuntansi Cash basis merupakan metode pencatatan akuntansi, dimana semua transaksi yang dicatat, besarnya adalah jumlah nominal yang diterima.⁵

Langkah 1

⁵V. Wirata Sujarweni, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h.11

Pada tahun 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menerima setoran BOSDA dari Pembda sebesar Rp xxx

Langkah 2

Pada tahun 2014 pada bulan januari untukpenyaluran Triwulan pertama disalurkan dana BOSDA oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis ke Sekolah Dasar (SMPN 03 Bengkalis) di Kabupaten Bengkalis pada rekening 108-38-00001 sejumlah Rp xxx

- (2) Tahun 2015 menggunakan metode pencatatan akuntansi akrual basis adalah metode pencatatan akuntansi, dimana menggunakan konsep pengakuan sesungguhnya.⁶

Langkah 1

Pada tahun 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menerima setoran BOSDA dari PEMDA sebesar Rp xxx

Langkah 2

Pada tahun 2015 pada bulan januari untukpenyaluran Triwulan pertama disalurkan dana BOSDA oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis ke Sekolah Dasar (SDN 01 Bengkalis) di Kabupaten Bengkalis pada rekening 108-38-00001 sejumlah Rp xxx

2) Bukti

Bukti-bukti transaksi yang sudah disesuaikan dengan Permendagri No 13 tahun 2006 akan di jelaskan dalam bagian berikut:

- a) Akuntansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Satuan Kerja Peneglolaan Keuangan Daerah (SKPKD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

- (1) Bukti Transaksi dalam Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup:

- (a) Bukti Transfer;
- (b) Nota Kredit Bank; dan
- (c) Surat Perintah Pemindahbukuan.

Bukti transaksi di atas dilengkapi dengan:

- (a) Surat Tanda Setoran (STS);
- (b) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
- (c) Surat Ketetapan Restribusi (SKR);
- (d) Buku Besar Kas dan Buku Besar Pembantu Kas dari Bendahara Penerimaan; dan

⁶*Ibid*, h.12

(e) Bukti Transaksi Penerimaan Kas lainnya.

(2) Bukti Transaksi dalam Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup;

(a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM; atau

(b) Nota Debit Bank.

Bukti transaksi di atas dilengkapi dengan:

(a) Surat Penyediaan Dana (SPD), yaitu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;

(b) Surat Perintah Membayar (SPM), yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;

(c) Buku Besar Kas dan Buku Besar Pembantu Pengeluaran Kas dari bendahara pengeluaran; dan

(d) Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.

3) Jurnal

Jurnal merupakan suatu media/metode yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan. Dalam jurnal ini, transaksi keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini pula kegiatan peringkasan data dilakukan dengan hasil peringkasannya (berupa jumlah rupiah dari transaksi tertentu) kemudian diposting ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar.

Transaksi yang tidak mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam jurnal umum. Transaksi yang mengakibatkan penerimaan kas dicatat dalam jurnal untuk penerimaan kas, sedangkan transaksi yang mengakibatkan pengeluaran kas dicatat dalam jurnal untuk pengeluaran kas.

Jurnal :

(1) Tahun 2013 dan 2014 menggunakan metode pencatatan akuntansi cash basis

Langkah 1

Kas Rp xxx

R/K-Kasda Rp xxx

Langkah 2

Belanja Rp xxx

Kas Rp xxx

(2) Tahun 2015 menggunakan metode pencatatan akuntansi akrual basis

Langkah 1

Kas Rp xxx
R/K-Kasda Rp xxx

Langkah 2

Biaya Operasional Rp xxx
kas Rp xxx

4) Buku Besar

Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan rekening atau perkiraan yang telah dicatat dalam jurnal. Rekening-rekening tersebut digunakan untuk mencatat aktiva, kewajiban atau utang, dan ekuitas secara terpisah.

5) Buku Besar Pembantu

Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat rincian rekening tertentu yang ada di buku besar. Rekening-rekening dalam buku besar yang umumnya memerlukan buku besar pembantu adalah: piutang, persediaan, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan utang beberapa rekening objek pendapatan dan objek belanja/biaya umumnya juga memerlukan buku pembantu.

6) Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja dari program dan kegiatan; serta kemajuan realisasi dari pencapaian target pendapatan, penyerapan belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan periode waktunya, terdapat jenis laporan keuangan triwulan dan laporan keuangan tahunan. Sementara, berdasarkan unit kerja, terdapat laporan keuangan dinas/instansi dan laporan keuangan konsolidasi pemkab/pemkot.⁷

Bentuk-bentuk Laporan Keuangan Sektor Publik

Jenis laporan keuangan pokok sektor publik yang harus dibuat pemerintah daerah meliputi:

- 1) Neraca
- 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 3) Laporan Arus Kas (LAK)
- 4) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
- 5) Lampiran: Laporan Keuangan BUMD

Dari kelima laporan tersebut, biasanya yang publikasikan di media massa hanya tiga laporan utama saja, yaitu neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas. Tiga jenis laporan keuangan utama itu dapat disajikan dalam satu

⁷Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007)

halaman atau setengah halaman surat kabar. Namun tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah menyajikan laporan kinerja keuangan secara lebih lengkap dalam beberapa halaman surat kabar. Selain melalui media massa, pemerintah daerah juga dapat menyampaikan informasi keuangan melalui situs (*websites*) yang dimiliki pemerintah daerah bersangkutan.

Pada dasarnya, selain lima jenis laporan keuangan tersebut, pemerintah daerah atas prakarsa dan inisiatif sendiri dapat menyajikan informasi tambahan berupa suplemen laporan keuangan, analisis kinerja keuangan, proyeksi dan prospek keuangan daerah tujuannya adalah memberikan informasi seluas mungkin kepada para pemangku kepentingan untuk membantu pengambilan keputusan. Penyajian informasi secara luas, maka para pemangku kepentingan akan menilai pemerintahan daerah telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara baik. Hal ini tentu akan dapat meningkatkan nilai atau indeks pemerintah daerah dalam penerapan *good governance*.

Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam bahasa Arab biasa disebut dengan *muhasabah*. Kata *Muhasabah* berasal dari kata *hasaba*, dan biasa juga diucap dengan kata *hisab*, *hasibah*, *muhasabah*, dan *hisabah*, kata kerja *hasaba* ini termasuk kata kerja yang menunjukkan adanya interaksi seseorang dengan orang lain. Pengertiannya sama dengan kalimat “menghitung semua amalnya untuk dia balas sesuai dengan amalnya tersebut”. Arti kata *muhasabah* secara bahasa adalah menimbang atau memperhitungkan amal-amal manusia yang telah diperbuatnya.

Menurut surat Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang.⁸

Secara sederhana, pengertian akuntansi dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya didunia. Jadi, akuntansi syariah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.⁹

Akuntansi secara umum merupakan seni dalam melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, yang mana pada akhirnya tercipta sebuah informasi seluruh aktivitas keuangan adalah untuk memberikan informasi yang

⁸<http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2108644-pengertian-akuntansi-syariah/>(26 maret 2012)

⁹Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: salemba Empat, Edisi II Revisi, 2011), h.2

bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi para pemakai. Dengan demikian, maka pencatatan akuntansi harus dilakukan secara cepat dan akurat sehingga informasi yang disajikan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para pengguna.¹⁰

Sedangkan AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) mendefinisikan akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk penafsiran hasil-hasilnya.¹¹

Pengertian Pengelolaan dan Siklus Pengelolaan keuangan Daerah

a. Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Pengelolaan, mempunyai 4 pengertian, yaitu :

- 1) Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola;
- 2) Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- 3) Pengelolaan adalah proses yang membantu mermuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
- 4) Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹²

b. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Siklus pengelolaan keuangan daerah adalah tahap-tahap yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisien, dan efektivitas, transparan, dan akuntabel. Siklu pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya, terdiri dari tiga tahap, yaitu:

- 1) Tahap perencanaan,
- 2) Tahap pelaksanaan atau implementasi, dan
- 3) Tahap pelaporan dan evaluasi kinerja.

Pada setiap tahap di dalamnya dapat diklasifikasikan lagi apa yang menjadi *input*, proses dan *output*-nya. Karena ketiga tahap tersebut membentuk suatu siklus, maka output yang dihasilkan dari tahap perencanaan akan menjadi input bagi tahap berikutnya. Sebagai contoh output yang dihasilkan dari tahap perencanaan akan menjadi input bagi tahap pelaporan dan evaluasi kinerja, dan output dari tahap pelaporan dan evaluasi kinerja akan menjadi input bagi tahap perencanaan periode berikutnya. Proses seperti itu akan terus berulang, sambung-menyambung dan saling berkaitan antara satu tahap ketahap berikutnya membentuk suatu siklus.

¹⁰Ismail, *Akuntansi Bank*, (Jakarta: PT Kencana, 2010), h. 2

¹¹Muhammad , *Akuntansi Syari'ah Teori dan Praktik untuk Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Unit penerbit & percetakan, 2013), h. 10-11

¹²<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pengelolaan.html>

1) Tahap Perencanaan

Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, tahap perencanaan merupakan tahap yang sangat krusial. Peran DPRD dan masyarakat dalam tahap perencanaan ini sangat besar. Kualitas hasil (*outcome*) dari pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus perencanaan yang dibuat. Pada tahap perencanaan ini dapat dipilah menjadi tiga bagian, yaitu apa yang menjadi *input*, proses, dan *output*-nya. *Input* dalam tahap perencanaan ini berupa dokumen perencanaan yang dimiliki pemerintah daerah. Perencanaan itu sendiri pada dasarnya juga terdapat proses yang harus dilakukan sehingga menghasilkan *output* perencanaan berupa dokumen perencanaan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah tersebut meliputi:

- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- d) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Restra SKPD)
- e) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja)
- f) Kebijakan Umum APBD (KUA)
- g) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dokumen perencanaan daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan.
- 2) Dokumen perencanaan keuangan daerah berupa Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran, serta RAPBD.

Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan jangka waktu perencanaan, yaitu 20 tahun untuk RPJPD, 5 tahun untuk RPJMD, dan 1 tahun untuk RKPD, sedangkan untuk perencanaan keuangan daerah berupa RAPBD berlaku untuk satu tahun.

Output dari tahap perencanaan ini adalah berupa RAPBD. Mengapa RAPBD menjadi *output* utama dalam perencanaan ini? Hal ini karena bagi pemerintah daerah APBD merupakan tulang punggung (*backbone*), atau cetak biru (*blue print*) pembangunan daerah. APBD memiliki fungsi penting dalam melakukan distribusi, alokasi, dan stabilisasi keuangan di daerah. Oleh karena itu, RAPBD menjadi sangat penting bagi daerah, arah dan orientasi pembangunan daerah dapat tergambar di RAPBD tersebut.

Dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja, proses penyusunan anggaran dilakukan melalui pengisian formulir rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) oleh setiap satuan kerja yang ada di pemerintah daerah. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk setiap kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut kemudian direkapitulasi sehingga menghasilkan RAPBD SKPD. RAPBD SKPD tersebut akan dievaluasi dan dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kompilasi dari seluruh RKA SKPD akan menjadi

RAPBD yang nantinya segera disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi APBD.

2) Tahap Pelaksanaan

Output dari tahap perencanaan adalah berupa RAPBD yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. *Output* perencanaan tersebut akan menjadi input bagi tahap pelaksanaan, yaitu implementasi anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran terdapat suatu proses berupa sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah ini sangat penting, karena bagaimanapun bagusya perencanaan anggaran apabila dalam tahap implementasi tidak terdapat sistem akuntansi yang memadai, maka banyak hal yang direncanakan tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Sistem akuntansi yang buruk akan memicu terjadinya kebocoran anggaran, inefisiensi, dan ketidakakuratan laporan keuangan. Melalui sistem akuntansi pemerintah daerah itulah akan dihasilkan laporan pelaksanaan anggaran yang merupakan *output* dari tahap pelaksanaan.

3) Tahap Pelaporan

Output dari tahap pelaksanaan yang berupa laporan pelaksanaan anggaran akan menjadi input bagi tahap pelaporan. Input tersebut akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan output berupa laporan keuangan yang akan dipublikasi. Proses pelaporan tersebut dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, maka laporan keuangan daerah siap untuk diaudit oleh auditor independen, selanjutnya setelah diaudit dapat didistribusikan kepada DPRD dan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Laporan keuangan dipublikasikan yang sudah diaudit tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik bagi perencanaan periode berikutnya.¹³

Dasar Pengakuan Akuntansi Daerah

Pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai basis/dasar akuntansi, antara lain:

1) Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis kas (*Cash Basis*) merupakan basis akuntansi yang paling sederhana. Menurut basis kas ini, transaksi diakui/dicatat apabila menimbulkan perubahan pada kas. apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.

2) Basis Akrua (*Accrual Basis*)

Basis akrua (*Accrual Basis*) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

3) Basis Kas Modifikasi (*Modified Cash Basis*)

¹³Mardiasmo, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007), h.14-16

Basis ini mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4) Basis Akrual Modifikasi (*Modified Accrual Basis*)

Basis ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatas penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kapasitasan.¹⁴

Perspektif Syariah Tentang Pengelolaan Dana Pendidikan

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah Saw. Bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقَنَهُ

Artinya :

“*sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas).*” (HR Thabrani)

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT. Demikian pula ketika kita melakukan sesuatu itu dengan benar, baik, terencana, dan terorganisasi dengan rapi, maka kita akan terhindar dari keraguan-keraguan dalam memutuskan sesuatu atau dalam mengerjakan sesuatu. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang didasarkan pada keragu-raguan. Sesuatu yang didasarkan pada keragu-raguan. Biasanya akan melahirkan hasil yang tidak optimal dan mungkin akhirnya tidak bermanfaat.¹⁵

Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan

Dalam situasi bagaimana pun, negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya terhadap pembiayaan pendidikan. Pada sisi lain, negara melalui pemerintah harus terus mensosialisasikan pembiayaan pendidikan dengan mengacu pada standar baku, terutama tentang komponen pendidikan, proses belajar mengajar, kurikulum, dan target kompetensi lulusan. Pembiayaan pendidikan harus ditata penggunaannya karena selain dari dana APBN/APBD, dana pendidikan juga bisa dipungut dari masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan. Dana yang bersumber dari APBN dan masyarakat harus diatur tentang pemungutannya, bagaimana menggunakannya, kemudian bagaimana mempertanggungjawabkannya. Pengaturan tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan agar memiliki dasar hukum yang kuat perlu diatur setingkat Peraturan Pemerintah (PP).

¹⁴*Ibid*, h. 55

¹⁵Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005),h.1-2

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan mendapat alokasi dana minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah (APBN dan APBD). Pembiayaan pendidikan sebesar 20% itu memang seharusnya dipenuhi dari anggaran pendapatan. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan adalah menjabarkan anggaran pendidikan 20% tersebut sesuai dengan jalurnya.¹⁶

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA)

a. Pengertian BOSDA

Merupakan suatu program bantuan untuk Belanja Modal dan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis kepada satuan pendidikan guna untuk memenuhi kekurangan sarana media pembelajaran sebagai pendukung terlaksananya proses pembelajaran yang komunikatif dan inovatif.

b. Tujuan Pemberian BOSDA

Secara umum program BOSDA bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selain daripada itu, diharapkan program BOSDA juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah.

Secara khusus program BOSDA bertujuan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah negeri di jenjang pendidikan dasar ;
- 2) Memenuhi kebutuhan biaya belanja sekolah;
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan di jenjang pendidikan dasar.

c. Dasar Hukum Dana BOSDA

Adapun dasar hukum Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor

¹⁶Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.161-162

- 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
 - 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
 - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 62 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - 11) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 01 Tahun 2014 tentang Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis.
 - 12) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014.¹⁷

d. Kegunaan Dana BOSDA

- 1) Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kurikulum 2013
- 2) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa
 - a) Pengembangan pendidikan karakter
 - b) Pembelajaran remedial
 - c) Pembelajaran pengayaan
 - d) Pemantapan persiapan ujian
 - e) Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka (kepanduan) dan palang merah remaja
 - f) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Penjelasan: digunakan untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, transportasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, membeli alat kesenian, biaya pendaftaran mengikuti lomba, honor pengajar ekstrakurikuler, alat tulis kantor/peralatan/bahan ekstra kurikuler
- 3) Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
 - a) Penggandaan formulir
 - b) Alat tulis kantor dalam rangka penerimaan siswa baru
 - c) Konsumsi panitia
 - d) Uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru
 - e) Pengembangan perpustakaan

¹⁷Dokumentasi: Dinas Pendidikan Kabupaten bengkalis Tahun 2015

- f) Melengkapi kekurangan pengadaan buku kurikulum 2013
 - g) Mengganti buku teks yang rusak
 - h) Mengganti buku Langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra
 - i) Akses informasim online
 - j) Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan
 - k) Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan
 - l) Pengembangan database perpustakaan
 - m) Pemeliharaan perabot perpustakaan
- 4) Kegiatan Ulangan dan Ujian
- a) Ulangan tengah semester
 - b) Ulangan akhir semester/Ulangan kenaikan kelas
 - c) Ujian sekolah
- Penjelasan: digunakan untuk penggandaan soal, fotocopy, honor pengawas ujian dan panitia penyelenggara, makan minum pengawas dan panitia/penyelenggara, honor koreksi ujian, honor penyusun/pembuat soal, honor guru dalam rangka penyusunan rapor/laporan hasil ujian.
- 5) Pembelian bahan pakai habis
- a) Alat tulis kantor
 - b) Suku cadang alat kantor
 - c) Alat-alat kebersihan
- 6) Langganan daya dan jasa
- Listrik, air, dan telepon, internet (*fixed/mobile*) baik dengan cara berlangganan maupun Prabayar
- Penjelasan: penggunaan internet dengan *mobile modem* dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp. 250.000,00 per bulan.
- 7) Perawatan sekolah
- a) Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela
 - b) Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
- Penjelasan: Penggunaan dana BOSDA untuk perawatan sekolah maksimal 10% dari jumlah dana yang diterima
- 8) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
- a) Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)
 - b) Pegawai administrasi
 - c) Pegawai perpustakaan
 - d) Penjaga Sekolah
 - e) Satpam
 - f) Pegawai Kebersihan

Penjelasan: Sekolah Negeri maksimal 20% dari penerimaan dana BOSDA per tahun, Sekolah Swasta maksimal 40% dari penerimaa per tahun

- 9) Pengembangan profesi guru
 - a) KKG/MGMP
 - b) KKS/MKKSPenjelasan: Boleh digunakan hanya untuk biaya transport mengikuti kegiatan.
- 10) Pembiayaan pengelolaan BOSDA
 - a) Alat tulis kantor (ATK)
 - b) Penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOSDA dan biaya transportasi dalam rangka mengirim laporan serta mengambil dana BOSDA di Bank Riaukepri.
- 11) Belanja Modal Sekolah
 - a) Pembelian Proyektor
 - b) Pembelian Printer / Catrige Printer
 - c) Pembelian Komputer Desktop
 - d) Pembelian Laptop
 - e) Pemasangan Jaringan Internet Sekolah / Modem
 - f) Meubiler siswa (meja dan kursi) maksimal 100 set.

e. Tata Cara Pencairan Dana BOSDA

Adapun tata cara pencairan Dana BOSDA adalah sebagai berikut:

- a) Dana BOSDA diberikan selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai Desember.
- b) Dana BOSDA disalurkan setiap triwulan.
- c) penyaluran dana BOSDA dilakukan antara bulan Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.
- d) Penyaluran BOSDA kepada satuan pendidikan penerima BOSDA dilakukan melalui rekening sekolah.
- e) Rekening sekolah yang dimaksud butir(4) adalah rekening atas nama sekolah dan bukan atas nama pribadi.¹⁸

f. Laporan Pertanggung jawaban

- 1) Penerima Dana BOSDA 2015 wajib menyampaikan laporan penggunaan dana setiap triwulanya.
- 2) Laporan dibuat per-triwulan.
- 3) Laporan Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam angka (1) diatas, memuat:
 - a) Uraian singkat kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai melalui dana BOSDA yang diterima.
 - b) RKAS/RAPBS

¹⁸Dokumentasi: Dinas Pendidikan Kabupaten bengkalis Tahun 2014

- c) Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran/penggunaan dana BOSDA.
 - d) Menyertakan bukti pengeluaran yang sah.
 - e) Hambatan/kendala yang dihadapi dan cara mengatasi hambatan/kendala jika memang ada.
- 4) Laporan pertanggungjawaban dibuat rangkap 2 (dua), dijilid, dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis c.q. Bidang Pendidikan Dasar.
 - 5) Laporan pertanggungjawaban paling lambat 1 (satu) bulan sesudah pencairan dana dilakukan.

2. Sistem Informasi Akuntansi

a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan, sistem informasi akuntansi harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukkannya ke dalam sistem.
- 2) Memproses data transaksi.
- 3) Menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang.
- 4) Menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi laporan, atau memungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri data yang tersimpan di komputer
- 5) Mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya.

Jika dihubungkan dengan jenis-jenis sistem di atas, maka sistem informasi akuntansi merupakan jenis sistem yang relatif tertutup, karena sistem ini mengolah *input* menjadi *output* dengan memanfaatkan pengendalian intern untuk membatasi dampak lingkungan. *Input* sebuah sistem informasi akuntansi adalah transaksi atau kejadian ekonomi, misalnya penjualan barang secara tunai, penjualan barang secara kredit, pembayaran biaya-biaya, dan sebagainya. Transaksi-transaksi tersebut selanjutnya diproses dengan mencatatnya ke dalam jurnal, diposting ke rekening-rekening buku besar, dan diikhtisarkan dalam berbagai macam laporan. *Output* dari sistem informasi akuntansi adalah proses laporan keuangan dan laporan manajemen.

Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Adapun tujuan dari sistem informasi akuntansi sebagai berikut:

- 1) Kemanfaatan, informasi yang dihasilkan oleh sistem harus membantu manajemen dan para pemakai dalam pembuatan keputusan.
- 2) Ekonomis, manfaat sistem harus melebihi pengorbanannya.
- 3) Daya andal, sistem harus memproses data secara akurat dan lengkap.
- 4) Ketersediaan, para pemakai harus dapat mengakses data senyaman mungkin, kapan saja pemakai menginginkannya.

- 5) Ketepatan waktu, informasi penting harus dihasilkan lebih dulu, kemudian baru informasi lainnya.
- 6) Servis pelanggan, servis yang memuaskan kepada pelanggan harus diberikan.
- 7) Kapasitas, kapasitas sistem harus mampu menangani kegiatan pada periode sibuk dan pertumbuhan di masa mendatang.
- 8) Praktis, sistem harus mudah digunakan.
- 9) Fleksibilitas, sistem harus mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan system.
- 10) Daya telusur, sistem harus mudah dipahami oleh para pemakai dan perancang, dan memudahkan penyelesaian persoalan serta pengembangan sistem di masa mendatang.
- 11) Daya audit, daya audit harus ada dan melekat pada sistem sejak awal pembuatannya.
- 12) Keamanan, hanya personil yang berhak saja yang dapat mengakses atau diijinkan mengubah data sistem.

Jika seluruh tujuan tersebut dapat dicapai, maka hal ini akan sangat ideal. Namun dalam kenyataan sulit bagi sebuah sistem untuk mencapai seluruh tujuan tersebut bersama-sama. Sebagai contoh perancangan sistem pengawasan intern harus dipandang sebagai penukar tujuan ekonomis dan daya andal, artinya tidak mungkin dimiliki sebuah sistem pengawasan yang baik dengan biaya yang murah. Dengan demikian, maka perancangan sistem harus pandai-pandai mengoptimalkan tujuan SIA tersebut.

Selain mempertimbangkan tujuan penyusunan sebuah SIA harus pula mempertimbangkan kendala organisasi. Keberhasilan sebuah sistem seringkali tergantung pada kemampuan tim penyusun untuk mengkoordinasi kendala yang ada. Jenis kendala yang umum dihadapi antara lain peraturan pemerintah, kebijakan manajemen, kelangkaan staf yang berkualitas, kemampuan dan sikap para pemakai, ketersediaan teknologi, dan keterbatasan sumberdaya. Untuk memaksimalkan kinerja sistem, efek kendala terhadap sistem harus diminimumkan.¹⁹

Pembahasan

Sistem pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menurut Perspektif Syariah.

Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) merupakan suatu program bantuan untuk belanja modal dan operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis kepada satuan pendidikan guna untuk memenuhi kekurangan sarana media pembelajaran sebagai pendukung terlaksananya proses pembelajaran yang komunikatif dan inovatif.

¹⁹Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi*, edisi ketiga, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2010), h.188-189

Cara pengelolaan dana BOSDA di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis diambil dari Juknis BOSDA dan data dapodik.²⁰ Dapotik (Data Pokok Pendidikan) adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.²¹ Kriteria sekolah yang mendapatkan dana BOSDA yaitu sekolah negeri dan swasta, untuk sekolah swasta harus ada izin operasionalnya. Penyaluran dana BOSDA dilakukan setiap triwulan, dana BOSDA di berikan selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai Desember. Penyaluran dana dilakukan antara bulan Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember Penyaluran BOSDA kepada satuan pendidikan penerima BOSDA dilakukan melalui rekening sekolah, Rekening sekolah yang dimaksud butir(4) adalah rekening atas nama sekolah dan bukan atas nama pribadi. Cara perhitungan dana BOSDA adalah SD Negeri dan SMP Negeri alokasi persekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa, Khusus SD dan SMP Swasta dan bantuan BOSDA berada di PPKD melalui dana hibah yang besarnya sesuai dengan kemampuan APBD 2013 - 2015.

Berikut rincian nilai bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagai berikut:

Tabel 1 Nilai Bantuan Operasional Sekolah Daerah

No.	Uraian	Satuan	Nilai Bantuan
1	BOSDA SD Negeri	Per-siswa	Rp.137.500, / Tahun / Orang
2	BOSDA SMP Negeri	Per-siswa	Rp. 185.900, /Tahun/Orang

Dalam pandangan ajaran islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam.²² Firman Allah dalam Al-Quran :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya:

Barang siapa yang mengerjakan sesuatu amal kebajikan seberat atom (zarrah) pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang

²⁰ Hasil Wawancara, Yaski, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 25 April 2017, Pukul 09: 00 Wib.

²¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Data_pokok_pendidikan

²² Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h.1-2

mengerjakan perbuatan jahat seberat atom (zarrah) pun niscaya dia akan melihat balasannya pula.. [surat Az-Zilzal: 7-8].

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang selanjutnya dijadikan pedoman hidup (*way of life*) kaum muslim yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Di dalamnya terkandung ajaran-ajaran pokok (prinsip dasar) menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan nalar masing-masing bangsa dan kapanpun masanya dan hadir secara fungsional memecahkan problem kemanusiaan. Salah satu permasalahan yang tidak sepi dari perbincangan umat adalah masalah pendidikan.

Dalam al-Qur'an sendiri telah memberi isyarat bahwa permasalahan pendidikan sangat penting, jika al-Qur'an dikaji lebih mendalam maka kita akan menemukan beberapa prinsip dasar pendidikan, yang selanjutnya bisa kita jadikan inspirasi untuk dikembangkan dalam rangka membangun pendidikan yang bermutu. Ada beberapa indikasi yang terdapat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan pendidikan antara lain; Menghormati akal manusia, bimbingan ilmiah, fitrah manusia, penggunaan cerita (kisah) untuk tujuan pendidikan dan memelihara keperluan sosial masyarakat.²³

Rasulullah Saw. Bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani

يُثِقُّهَا أَلْعَمَلُ أَحَدُكُمْ عَمَلًا إِذَا يُجِبُّ اللَّهَانَ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas).” (HR Thabrani)

Dalam Islam seluruh pembiayaan pendidikan sepenuhnya merupakan tanggungjawab negara. Seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji para guru atau dosen maupun infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan, sepenuhnya menjadi kewajiban negara. Ringkasnya, dalam Islam pendidikan di sediakan secara gratis oleh negara.²⁴

Mengapa demikian? Karena negara berkewajiban menjamin tiga kebutuhan pokok masyarakat: pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Berbeda dengan kebutuhan pokok individu (sandang, pangan, dan papan) yang di jamin secara tak langsung oleh negara. Maksudnya, tiga kebutuhan ini di peroleh secara cuma-cuma sebagai hak rakyat atas negara.²⁵

Ijmak sahabat juga telah terwujud dalam hal wajibnya negara menjamin pembiayaan pendidikan. Khalifah Umar dan Usman memberikan gaji kepada para guru, *muazin*, dan imam shalat jamaah. Khalifah Umar memberikan gaji tersebut dari

²³ <https://pintania.wordpress.com/konsep-pendidikan-dalam-al-qur%E2%80%99an-dan-pengembangannya/>

²⁴ Usus at-Ta'lim al-Manhaji, h.12

²⁵ Abdurrahman, *As-Siyasah al-iqtishadiyah al-Mutsala*, 1963

pendapatan negara (*baitul maal*) yang berasal dari *jizyah*, *kharaj*, dan *usyhur* namun perlu di catat, meski pembiayaan pendidikan adalah tanggungjawab negara, Islam tidak melarang inisiatif rakyatnya khususnya mereka yang kaya, untuk berperan serta dalam pendidikan. Dengan Islam rakyat akan memperoleh pendidikan formal yang gratis dari negara. Adapun melalui inisiatif dari anggota masyarakat yang kaya, rakyat akan memperoleh pendidikan non formal yang juga gratis atau murah bagi rakyat.

Sistem pendidikan formal yang di selenggarakan negara Islam memperoleh sumber pembiayaan sepenuhnya dari negara (*baitul maal*). Dalam sejarah, pada masa Islam sumber pembiayaan untuk kemaslahatan umum termasuk pendidikan berasal dari *jizyah*, *kharaj*, dan *usyhur*.

Terdapat dua sumber pendapatan *baitul maal* yang dapat digunakan membiayai pendidikan yaitu:

- 1) Pos *fai'* dan *kharaj* yang merupakan kepemilikan negara seperti ghanimah, khumus (seperlima harta rampasan perang), *jizyah*, dan *dharibah* (pajak)
- 2) Pos kepemilikan umum seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut dan hima (milik umum yang penggunaannya telah di khususkan). Adapun pendapatan dari zakat tidak dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan, karena zakat mempunyai peruntukannya sendiri.

Jika dua sumber pendapatan itu ternyata tidak mencukupi, dan dikhawatirkan akan timbul efek (*dharar*) jika terjadi penundaan pembiayaan, maka negara wajib mencukupinya dengan segera dengan cara berhutang (*qardh*). Utang ini kemudian dilinasi oleh negara dengan dana dari *dharibah* (pajak) yang dipungut dari kaum muslim.

Biaya pendidikan dari *baitul maal* itu secara garis besar dibelanjakan untuk 2 kepentingan:

- a) Untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain.
- b) Untuk membiayai segala macam sarana dan prasarana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya

Sistem Pencatatan Akuntansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2015.

Program Bantuan Operasional Sekolah atau BOS menyediakan dukungan anggaran untuk biaya operasional sekolah. Bantuan untuk sekolah diberikan dengan basis per-siswa. Program ini memberikan bantuan ke 228,000 sekolah dan bermanfaat bagi sekitar 43 juta siswa. Dengan formula alokasi per-siswa, BOS tidak memperhitungkan perbedaan biaya operasional karena variasi besar lokasi sekolah. Sekolah-sekolah di daerah terpencil, yang melayani warga miskin, sering

membutuhkan sumber dana tambahan meskipun mereka memiliki siswa yang lebih sedikit dibanding sekolah di perkotaan.

Beberapa pemerintah daerah berusaha menutupi kekurangan antara dana BOS yang diterima sekolah dan kebutuhan operasional actual, dengan memberikan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. Namun, mengalokasikan BOSDA menggunakan formula per-siswa tidak memperhitungkan perbedaan biaya operasional sekolah, karena perbedaan antara penduduk yang dilayani dan lokasi mereka. Sekolah-sekolah di daerah terpencil yang melayani warga miskin membutuhkan dana tambahan untuk menyediakan layanan pendidikan yang sama dengan sekolah di daerah yang lebih sejahtera.²⁶

Sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan pasal 290 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis selaku salah satu entitas akuntansi berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkalis yang salah satunya dialokasikan dan dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis selama periode pelaporan 1 Januari sd 31 Desember yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015.

Pencatatan akuntansi BOSDA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015. Pencatatan akuntansi pada Dinas Pendidikan kabupaten Bengkalis menggunakan PP 24 tahun 2005 untuk tahun 2013-2014. Dan PP no 71 tahun 2010 untuk pencatatan akuntansi pada tahun 2015.

Adapun pencatatan akuntansi dana Bosda tahun 2013-2014 adalah:

Belanja BOSDA 2013	Rp 11.594.510.668
Kas	Rp 11.594.510.668
Belanja BOSDA 2014	RP 13.110.652.230
Kas	Rp 13.110.652.230

Adapun pencatatan akuntansi dana Bosda tahun 2015 adalah :

Beban Barang dana BOSDA 2015	Rp 88.803.350.000
Kas	Rp 88.803.350.000

a. Laporan Realisasi dan Anggaran

²⁶<http://www.worldbank.org/in/news/feature/2013/07/30/enhancing-equity-and-performance-through-local-school-grants-in-indonesia>

Laporan Realisasi dan Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013-2015.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tidak termasuk salah satu SKPD yang mengelola anggaran maupun realisasi pendapatan daerah.

Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp.874.721.972.163,00 atau mencapai 91,69% dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasional sebesar Rp.652.733.892.441,00 atau 91,58% dari anggarannya dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.221.988.079.722,00 atau 91,99% dari anggarannya.

Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.889.039.024.389,00 atau mencapai 94,96%, dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp641.105.145.812,00 atau 100,24% dari anggarannya dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp247.933.878.577,00 atau 83,59% dari anggarannya.

Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp921.653.610.878,00 atau mencapai 90,69%, dari anggarannya sebesar Rp1.016.306.131.482,38. Jumlah realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp797.975.501.181,00 atau 90,87% dari anggarannya sebesar Rp878.157.696.026,38 dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp123.678.109.697,00 atau 89,53% dari anggarannya sebesar Rp.138.148.435.456,00.

Realisasi Defisit Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar minus Rp(874.721.163,00) yang berarti mencapai 91,69% dari yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar minus (954.029.827.529,92)

Tabel 2 Laporan Realisasi dan Anggaran tahun 2013²⁷

	Tahun Anggaran 2013		Tahun Anggaran 2012
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
Belanja Daerah	954.029.827.529,92	874.721.972.163,00	729.563.600.718,00

²⁷ Dokumentasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013

Surplus/	(954.029.827.529,92)	(874.721.972.163,00)	(729.563.600.718,00)
Defisit			

Realisasi Defisit Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar minus Rp(889.039.024.389,00) yang berarti mencapai 94,96% dari yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar minus (936.203.975.098,00).

Tabel 3 Laporan Realisasi dan Anggaran tahun 2014²⁸

	Tahun Anggaran 2014		Tahun Anggaran 2013
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
Belanja Daerah	936.203.975.098,00	889.039.024.389,00	874.721.972.163,00
Surplus/Defisit	(936.203.975.098,00)	(889.039.024.389,00)	(874.721.972.163,00)

Realisasi Defisit Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp921.653.610.878.00 yang berarti mencapai 90,69% dari yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar minus (1.016.306.131.482,38).

Tabel 4 Laporan Realisasi dan Anggaran tahun 2015²⁹

	Tahun Anggaran 2015		Tahun Anggaran 2014
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
Belanja Daerah	1.016.306.131.482,38	921.653.610.878,00	889.039.024.389,00
Surplus/Defisit	(1.016.306.131.482,38)	(921.653.610.878,00)	(889.039.024.389,00)

b. Neraca

²⁸ Dokumentasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tahun 2014

²⁹ Dokumentasi Dinas Pendidikan Tahun 2015

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2013-2015.

Jumlah Aset per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 1.247.284.062.244,68 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 19.155.429.112,00, Aset Tetap sebesar Rp 1.227.705.678.132,68 dan Aset Lainnya sebesar Rp 422.955.000,00.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2013 memiliki kewajiban (hutang) hutang jangka pendek sebesar Rp 12.573.170,00.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana Netto per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 1.247.271.489.074,68 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. (859.772.555.144,00) dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 1.228.128.633.132,68 serta Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasi sebesar Rp. 878.915.411.086,00.

Tabel 5 Neraca per 31 Desember 2013

	Tahun Anggaran 2013	Tahun Anggaran 2012
A. Aset		
1. Aset Lancar	1.247.284.062.244,68	670.478.675.582,46
2. Aset Tetap		
3. Aset Lainnya	19.155.429.112,00	29.492.657.957,00
B. Kewajiban		
1. Kewajiban Jk.pendek	1.227.705.678.132,68	640.986.017.625,46
C. Ekuitas Dana Netto	422.955.000,00	0
1. Ekuitas Dana Lancar	12.573.170,00	261.952.880,00
2. Ekuitas Dana Investasi	12.573.170,00	261.952.880,00
3. Ekuitas Dana u.Dikonsol	1.247.271.489.074,68	670.478.675.582,46
.	(859.772.555.144,00)	(792.563.600.718,00)
	1.228.128.633.132,68	640.986.017.625,46
	878.915.411.086,00	821.794.305.795,00

Jumlah Aset per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 1.641.691.219.864,09 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 55.030.938.880,98, Aset Tetap sebesar Rp 1.586.141.259.483,11 dan Aset Lainnya sebesar Rp 519.021.500,00.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2014 memiliki kewajiban (hutang) hutang jangka pendek sebesar Rp 10.619.378,00.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana Netto per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 1.641.691.219.864,09 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp(838.856.830.941,03) dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.586.660.280.983,11 serta Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasi sebesar Rp889.877.150.444,00.

Tabel 6 Neraca per 31 Desember 2014

	Tahun Anggaran 2014	Tahun Anggaran 2013
A. Aset		
1. Aset Lancar	1.641.691.219.864,09	1.247.435.104.041,12
2. Aset Tetap		
3. Aset Lainnya	55.030.938.880,98	19.139.510.812,00
B. Kewajiban		
1. Kewajiban jk. pendek	1.586.141.259.483,11	1.227.893.638.229,12
C. Ekuitas		
Dana Netto	519.021.500,00	401.955.000,00
1. Ekuitas Dana Lancar	10.619.378,00	12.973.170,00
2. Ekuitas Dana Investasi	10.619.378,00	12.973.170,00
3. Ekuitas Dana u.Dikonsol	1.641.691.219.864,09	1.247.435.104.041,12
	(838.856.830.941,03)	(859.788.873.444,00)
	1.586.660.280.983,11	1.228.295.593.229,12
	889.877.150.444,00	878.915.411.086,00

Jumlah Aset per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 1.269.490.618.637,81 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 56.613.533.267,00, Aset Tetap sebesar Rp 1.212.583.057.995,81, dan Aset Lainnya sebesar Rp 294.027.375,00.

Jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp 22.229.931,00. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 1.269.490.618.637.

Tabel 7 Neraca per 31 Desember 2015

	Tahun Anggaran 2015	Tahun Anggaran 2014
A. Aset		
1. Aset Lancar	1.269.490.618.637,81	1.641.691.219.864,09
2. Aset Tetap		
3. Aset Lainnya	56.613.533.267,00	55.030.938.880,98
B. Kewajiban		
1. Kewajiban jangka pendek	1.212.583.057.995,81	1.586.141.259.483,11
C. Ekuitas		
Ekuitas	294.027.375,00	519.021.500,00
	22.229.931,00	6.783.378,00
	22.229.931,00	6.783.378,00
	1.269.490.618.637,81	1.641.691.219.864,09
	1.269.490.618.637,81	1.641.691.219.864,09

Dalam hal ini Dinas Pendidikan bertanggung jawab dalam mengelola dana BOSDA. Pada tahun 2013 jumlah dananya sebesar Rp. 11.594.510.668 pada tahun 2014 jumlah dana BOSDA sebesar Rp 13.897.730.000,00 dan pada tahun 2015 jumlah dana BOSDA sebesar Rp. 90.138.325.458,00. Inilah cara pemerintah Indonesia dalam melaksanakan sistem pendidikan. Jadi menurut penulis BOSDA merupakan program pendidikan dari pemerintah dalam menangani pendidikan tingkat SD dan SMP dan sesuai dengan perspektif syariah. Dalam Islam pemerintah menggratiskan pendidikan kepada seluruh rakyatnya, walaupun pemerintah baru menggratiskan dan memberi bantuan dana BOSDA dari jenjang SD dan SMA dan BOM di jenjang SMA bukan sampai ke perguruan tinggi. Mengingat kondisi keuangan negara yang defisit, dan Indonesia memenuhinya dengan cara pajak dan

hutang. Tidak memungkinkan pemerintah Indonesia memberikan fasilitas pendidikan cuma-cuma kepada siswa Indonesia. Jadi menurut penulis dana Bosda yang diberikan pemerintah telah sesuai dengan perspektif syariah.

Pencatatan akuntansi dana BOSDA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis belum sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. Pada tahun 2013-2014 masih menggunakan PP No.24 Tahun 2005 belanja dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas. Sedangkan pada tahun 2015 sudah menggunakan PP No. 71 Tahun 2010. Pencatatan dana BOSDA di catat sebagai beban yang di tuang dalam Laporan Operasional dengan menggunakan basis akrual.

Penutup

Pengelolaan dana BOSDA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan perspektif syariah karena pemerintah bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan dengan cara memberikan BOSDA Karena pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah.

Pencatatan akuntansi dana BOSDA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis belum sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. Pada tahun 2013-2014 masih menggunakan PP No.24 Tahun 2005 belanja dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas. Sedangkan pada tahun 2015 sudah menggunakan PP No. 71 Tahun 2010. Pencatatan dana BOSDA di catat sebagai beban yang di tuang dalam Laporan Operasional dengan menggunakan basis akrual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah)* Edisi 4, (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Abdurrahman, As-Siyasah al-iqtishadiyah al-Mutsala
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Pernadamedia Group,2010)
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2010)
- Ihyaul Ulum Md, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang: universitas Muhammadiyah Malang, 2005)
- Ismail, “*Akuntansi Bank*”, (Jakarta: PT Kencana, 2010)
- Indra Bastian,*Akuntansi Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga,2007)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Jakarta tahun 2010 (Al-imron ayat 104)
- Krismiaji, “Sistem Informasi Akuntansi”, edisi ketiga, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2010)
- Mardiasmo,*Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset,2005)
- Mardiasmo,”*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*”,(Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,2007)
- Muhammad “*Akuntansi Syari'ah Teori dan Praktik untuk Perbankan Syari'ah*”, (Jakarta: Unit penerbit & percetakan, 2013)

Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: salemba Empat, Edisi II Revisi, 2011)
Sofyan Syafri Harahap " *Akuntansi Islam* ", (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h, 28-37
V. Wirata Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).